



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B.LH/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMI HANDAYANI PUTRA**;
Tempat lahir : Pinaga;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **RIO FEBRIAN ANANDA**;
Tempat lahir : Pinaga;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama lengkap : **DAFRIANTO Pgl EPI**;
Tempat lahir : Pinaga;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pinaga Nagari Aua Kuniang Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb. tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb. tanggal 30 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, Terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan Terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, Terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan Terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI

Halaman 2 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit becak motor warna hitam
- 1(satu) unit becak motor warna hitam
- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keping.
- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keping.
- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keping.
- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15(lima belas) keping.
- Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 5(lima) keping.

Dengan total volume kayu 1,17 m³ (meter kubik)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IROMI HANDAYANI PUTRA bersama-sama dengan terdakwa IIRIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan umum, Jorong Suko Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA membeli kayu kepada tukang chinshaw dengan harga Rp. 1650.000.-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kayu-kayu tersebut terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA langsung angkut dari Padang Buli-buli ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA menelpn terdakwa III DAFRIANTO supaya mengangkut becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN datang dengan membawa 2 (dua) unit becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Kemudian sekitar jam 17.00 WIB, kayu yang terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA angkut dan langsung dari kaki bukit Padang Buli-buli ke pinggir jalan Padang Buli-buli tersebut dinaikkan atau dimuat ke atas becak yang dibawa oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, kayu tersebut diangkut oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN rencananya akan terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA jual kepada nama NOVA di Simpang Empat namun di perjalanan menuju Simpang Empat yaitu di Jalan Umum Suka Menanti, Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang menguasai serta mengangkut kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa IROMI HANDAYANI PUTRA bersama-sama dengan terdakwa IIRIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI beserta barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - a. Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keping.
 - b. Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keping.

Halaman 4 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



- c. Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keeping. Volume 0,5700 M³ (meter kubik).
- 2). 1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran:
 - a. Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15 (lima belas) keping.
 - b. Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 5 (lima) keping. Volume 0,6000 M³ (meter kubik). Dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayu-kayu tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau Kedua

Bahwa terdakwa IROMI HANDAYANI PUTRA bersama-sama dengan terdakwa IIRIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan umum, Jorong Suko Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kelalaiannyamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA membeli kayu kepada tukang chinshaw dengan harga Rp. 1650.000.-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kayu-kayu tersebut terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA langsung angkut dari Padang Buli-buli ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA menelpon terdakwa III DAFRIANTO supaya mengangkut becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN datang dengan membawa 2 (dua) unit becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Kemudian sekitar jam 17.00 WIB, kayu yang terdakwa I ROMI HANDAYANI

Halaman 5 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA angkut dan langsir dari kaki bukit Padang Buli-buli ke pinggir jalan Padang Buli-buli tersebut dinaikkan atau dimuat ke atas becak yang dibawa oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, kayu tersebut diangkut oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN rencananya akan terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA jual kepada nama NOVA di Simpang Empat namun di perjalanan menuju Simpang Empat yaitu di Jalan Umum Suka Menanti, Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang menguasai serta mengangkut kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa IROMI HANDAYANI PUTRA bersama-sama dengan terdakwa IIRIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI beserta barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - d. Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keping.
 - e. Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keping.
 - f. Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keeping. Volume 0,5700 M³ (meter kubik).
- 2). 1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran:
 - c. Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15 (lima belas) keping.
 - d. Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 5 (lima) keping. Volume 0,6000 M³ (meter kubik). Dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayu-kayu tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 6 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. HANAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut tidak ada lagi yang akan saksi rubah ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan kepemilikan kayu tanpa dokumen ;
- Bahwa yang memiliki kayu tanpa dokumen yang saksi maksudkan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 20November 2019 sekira pukul 05.00 Wib, saksi melihat becak motor RIO FEBRIAN ANANDA dan DAFRIANTO yang mengangkut hasil hutan kayu melintas di depan rumah orang tua saksi. Setelah itu saksi berhenti dengan maksud menumpang dengan becak RIO FEBRIAN ANANDA karena saksi hendak pulang ke rumah saksi di kampung cubadak. Sekitar pukul 05.30 Wib becak RIO FEBRIAN ANANDA yang saksi tumpangi dan becak DAFRIANTO di berhenti oleh MULYADI dan rekannya sebanyak 3 orang (anggota polres Pasaman barat). Kemudian RIO FEBRIAN ANANDA dan DAFRIANTO tidak dapat menunjukkan dokumen terkait dengan hasil hutan kayu yang di angkut tersebut, sekira pukul 05.45 wib mobil pick up yang dikemudikan oleh NAZARWIN yang juga mengangkut hasil hutan kayu juga di berhenti oleh pak MULYADI dkk yang mana NAZARWIN juga tidak dapat menunjukkan dokumen terkait hasil hutan kayu tersebut, setelah itu terdakwa IROMI HANDAYANI PUTRA, terdakwa IIRIO FEBRIAN ANANDA, terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI dan NAZARWIN di bawa ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **YASRINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut tidak ada lagi yang akan saksi rubah ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan kepemilikan kayu tanpa dokumen ;

Halaman 7 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kayu tanpa dokumen yang saksi maksudkan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki kayu tanpa dokumen karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Berawal saat Saksi dan rekan-rekan saksi sering mendengar dari masyarakat bahwa setiap pagi sering terjadi pengangkutan kayu yang di duga tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Pasaman Barat menuju Jalan Umum Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat guna memastikan apakah memang benar apa yang diinformasikan masyarakat tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada dua unit becak motor berumatan kayu lewat di jalan Umum Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyetopan terhadap 2(dua) unit becak motor berumatan kayu olahan tersebut, setelah itu saksi menanyakan kepada dua orang yang mengangkut kayu olahan yang bernama DAFRIANTO, dan RIO FEBRIAN ANANDA PUTRA tersebut, dan pada saat itu ada seseorang lagi bernama M HANAFI yang pada saat itu ia hanya mengatakan hanya menumpang diatas becak tersebut, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan jenis surat-surat kayu yang diangkut oleh DAFRIANTO dan RIO FEBRIAN ANANDA tersebut dan ia mangatakan bahwa kayu yang ia angkut tersebut adalah kayu jenis meranti dan tidak mempunyai surat-surat apapun juga, DAFRIANTO dan RIO FEBRIAN ANANDA mengatakan bahwa kayu yang ia angkut tersebut adalah milik ROMI HANDAYANI PUTRA. Kemudian Sekira pukul 05.45 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melihat lagi 1 (satu) unit mobil pick up warna putih bermuatan kayu lewat di jalan yang sama, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langung melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up warna putih bermuatan kayu olahan tersebut, setelah itu saksi menanyakan surat-surat kayu kepada sopirmobil yang mengangkut kayu olahan yang bernama NAZARWIN dan ia mangatakan bahwa kayu yang ia angkut tersebut adalah kayu olahan milik nya berjenis medang dan tidak mempunyai surat-surat apapun juga. Setelah itu terdakwa IROMI HANDAYANI PUTRA, terdakwa IIRIO FEBRIAN ANANDA, terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI dan NAZARWIN beserta barang bukti kayu yang di

Halaman 8 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



angkut, miliki dan kuasai tersebut di amankan kekantor Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. ZIR ADRI Pgi ZIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sudah benar ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut tidak ada lagi yang akan saksi rubah ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan kepemilikan kayu tanpa dokumen ;
- Bahwa yang memiliki kayu tanpa dokumen yang saksi maksudkan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki kayu tanpa dokumen karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Berawal saat Saksi dan rekan-rekan saksi sering mendengar dari masyarakat bahwa setiap pagi sering terjadi pengangkutan kayu yang di duga tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Pasaman Barat menuju Jalan Umum Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat guna memastikan apakah memang benar apa yang diinformasikan masyarakat tersebut. Sekira pukul 05.30 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada dua unit becak motor berumatan kayu lewat di jalan Umum Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyetopan terhadap 2(dua) unit becak motor berumatan kayu olahan tersebut, setelah itu saksi menanyakan kepada dua orang yang mengangkut kayu olahan yang bernama DAFRIANTO, dan RIO FEBRIAN ANANDA PUTRA tersebut, dan pada saat itu ada seseorang lagi bernama M HANAFI yang pada saat itu ia hanya mengatakan hanya menumpang diatas becak tersebut, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan jenis surat-surat kayu yang diangkut oleh DAFRIANTO dan RIO FEBRIAN ANANDA tersebut dan ia mangatakan bahwa kayu yang ia angkut tersebut adalah kayu jenis meranti dan tidak mempunyai surat-surat apapun juga, DAFRIANTO dan RIO

Halaman 9 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



FEBRIAN ANANDA mengatakan bahwa kayu yang ia angkut tersebut adalah milik nama ROMI HANDAYANI PUTRA. Kemudian Sekira pukul 05.45 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melihat lagi 1 (satu) unit mobil pick up warna putih bermuatan kayu lewat di jalan yang sama, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up warna putih bermuatan kayu olahan tersebut, setelah itu saksi menanyakan surat-surat kayu kepada sopir mobil yang mengangkut kayu olahan yang bernama NAZARWIN dan ia mengatakan bahwa kayu yang ia angkut tersebut adalah kayu olahan milik nya berjenis medang dan tidak mempunyai surat-surat apapun juga. Setelah itu terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA, terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI dan NAZARWIN beserta barang bukti kayu yang di angkut, miliki dan kuasai tersebut di amankan ke kantor Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut-

1. **AFRIZAL. N, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya Resort Simpang Empat;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam menentukan jenis kayu;
- Bahwa di tingkat penyidikan, ahli pernah dimintai pendapat dalam menentukan jenis kayu olahan yang diketemukan saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keahlian yang dimiliki bahwa kayu yang diangkut oleh nama Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI tersebut sudah diteliti dan sudah ditentukan jenis serta ukurannya yaitu:

1). 1(satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :

- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keping.
- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keping. Volume 0,5700 m³ (meter kubik)
- 2). 1(satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15(lima belas) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 5(lima) keping. Volume 0,6000 m³ (meter kubik)
- Bahwa metode menentukan jenis kayu tersebut dengan cara melihat ciri kasar yaitu warna, bau atau aroma/kekerasan kayu, melihat ciri struktur seperti pori kayu, parengkim, jari-jari kayu dan sia kayu yang berada di dalam pori-pori kayu;
- Bahwa alat yang ahli pergunakan dalam menentukan jenis kau tersebut berupa meteran, lub atau kaca pembesar perbandingan 1/10, kampak, pisau carter, dan kapur tulis.
- Bahwa hasil hutan kayu yang diangkut, dikuasai, dan dimiliki oleh Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI tersebut yaitu kayu kelompok jenis meranti dan kayu kelompok jenis rimba campuran.
- Bahwa kayu jenis Meranti, dan jenis rimba campuran tersebut adalah kayu yang tumbuh alami di hutan, dan untuk di Kabupaten Pasaman Barat dan di Propinsi Sumatera Barat setahu saksi belum ada dibudidayakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI tidak ada mempunyai izin atas kayu jenis meranti dan jenis rimba campuran yang ia miliki, kusai, dan ia angkut tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. **ARWI ALSI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
 - Bahwa ahli bekerja pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya Resort Simpang Empat;
 - Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang asal usul dan perizinan kayu olahan hasil hutan;

Halaman 11 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keahlian ahli dari dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat KPHL Pasaman Raya Hasil hutan kayu yang diangkut atau dimiliki milik oleh Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI tersebut yaitu kayu kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran dan kayu tersebut adalah kayu hutan atau kayu rimba yang tumbuh alami didalam hutan.
- Bahwa kayu jenis tersebut berasal dari pepohonan yang tumbuh alami di hutan dan tidak ada yang membudidayakannya khususnya di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa kepemilikan dan penguasaan kayu olahan hasil hutan kelompok jenis meranti tersebut berdasarkan Pasal 10 Permen LHK NO. 43 Tahun 2015 harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh Balai Pemantapan Pengawasan Hasil Hutan Produksi (BP2HP), dimana untuk wilayah Pasaman Barat oleh BP2HP wilayah 3 Pekanbaru;
- Bahwa masyarakat diperbolehkan menanam dan menggunakan sendiri kayu jenis meranti tersebut, akan tetapi tidak boleh diperjualbelikan tanpa SKSHHK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki perizinan kepemilikan dan penguasaan kayu olahan hasil hutan berupa SKSHHK di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa larangan menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa SKSHHK tersebut di atur dalam Pasal 12 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana pelakunya dapat diancam pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan umum, Jorong Suko Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa I ditangkap karena penguasaan dan kepemilikan kayu olahan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA membeli kayu kepada tukang chinshaw dengan harga Rp. 1650.000.-(satu juta enam ratus lima

Halaman 12 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



- puluh ribu rupiah) kemudian kayu-kayu tersebut terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA langsir angkut dari Padang Buli-buli ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA menelpon terdakwa III DAFRIANTO supaya mengangkut becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN datang dengan membawa 2 (dua) unit becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli.
 - Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WIB, kayu yang terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA angkut dan langsir dari kaki bukit Padang Buli-buli ke pinggir jalan Padang Buli-buli tersebut dinaikkan atau dimuat ke atas becak yang dibawa oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN.
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, kayu tersebut diangkut oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN rencananya akan terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA jual kepada nama NOVA di Simpang Empat namun di perjalanan menuju Simpang Empat yaitu di Jalan Umum Suka Menanti, Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang menguasai serta mengangkut kayu tersebut.
 - Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB datang M. HANAFI kerumah terdakwa I dan mengatakan bahwa kayu milik terdakwa I yang diangkut oleh DAFRIANTO, dan RIO FEBRIAN tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat, setelah itu terdakwa I bersama-sama nama DAFRIANTO, dan RIO FEBRIAN beserta barang bukti kayu dan 2(dua) unit becak dibawa kekantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa tujuan terdakwa I memiliki serta menguasai dan mengangkut kayu tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang mana kayu tersebut akan terdakwa I jual kepada nama NOVA di Simpang Empat, namun sebelum sampai ke Simpang Empat didalam perjalanan sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat.
 - Bahwa DAFRIANTO dan RIO FEBRIAN mengangkut kayu milik terdakwa I tersebut yaitu sebagai orang yang terdakwa I beri upah untuk mengangkut kayu tersebut, upah untuk mengangkut kayu tersebut Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) satu kubik;



Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan umum, Jorong Suko Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa II ditangkap karena penguasaan dan kepemilikan kayu olahan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA membeli kayu kepada tukang chinshaw dengan harga Rp. 1650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kayu-kayu tersebut terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA langsung angkut dari Padang Buli-buli ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA menelpon terdakwa III DAFRIANTO supaya mengangkut becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN datang dengan membawa 2 (dua) unit becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WIB, kayu yang terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA angkut dan langsung dari kaki bukit Padang Buli-buli ke pinggir jalan Padang Buli-buli tersebut dinaikkan atau dimuat ke atas becak yang dibawa oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, kayu tersebut diangkut oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN rencananya akan terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA jual kepada nama NOVA di Simpang Empat namun di perjalanan menuju Simpang Empat yaitu di Jalan Umum Suka Menanti, Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang menguasai serta mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB datang M. HANAFI ke rumah terdakwa I dan mengatakan bahwa kayu milik terdakwa I yang diangkut oleh DAFRIANTO, dan RIO FEBRIAN tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat, setelah itu terdakwa I bersama-sama nama DAFRIANTO, dan RIO FEBRIAN beserta barang bukti kayu dan 2 (dua) unit becak dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 14 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan umum, Jorong Suko Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa III ditangkap karena penguasaan dan kepemilikan kayu olahan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kronologinya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA membeli kayu kepada tukang chinshaw dengan harga Rp. 1650.000.-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kayu-kayu tersebut terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA langsung angkut dari Padang Buli-buli ke pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA menelpon terdakwa III DAFRIANTO supaya mengangkut becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN datang dengan membawa 2 (dua) unit becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WIB, kayu yang terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA angkut dan langsung dari kaki bukit Padang Buli-buli ke pinggir jalan Padang Buli-buli tersebut dinaikkan atau dimuat ke atas becak yang dibawa oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, kayu tersebut diangkut oleh terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN rencananya akan terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA jual kepada nama NOVA di Simpang Empat namun di perjalanan menuju Simpang Empat yaitu di Jalan Umum Suka Menanti, Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang menguasai serta mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB datang M. HANAFI ke rumah terdakwa I dan mengatakan bahwa kayu milik terdakwa I yang diangkut oleh DAFRIANTO, dan RIO FEBRIAN tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat, setelah itu terdakwa I bersama-sama nama DAFRIANTO, dan RIO FEBRIAN beserta barang bukti kayu dan 2(dua) unit becak dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 15 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*ad charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1(satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keping. Volume 0,5700 m³ (meter kubik)
- 2). 1(satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15(lima belas) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 5(lima) keping. Volume 0,6000 m³ (meter kubik);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan umum, Jorong Suko Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan Terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah membawa kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA membeli kayu kepada tukang chinshaw dengan harga Rp. 1650.000.-(satu juta enam ratus lima

Halaman 16 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



puluh ribu rupiah) kemudian kayu-kayu tersebut Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA langsir angkut dari Padang Buli-buli ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA menelpon terdakwa III DAFRIANTO supaya mengangkut becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa III DAFRIANTO dan Terdakwa II RIO FEBRIAN datang dengan membawa 2 (dua) unit becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli.

- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB, kayu yang Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA angkut dan langsir dari kaki bukit Padang Buli-buli ke pinggir jalan Padang Buli-buli tersebut dinaikkan atau dimuat ke atas becak yang dibawa oleh Terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa III DAFRIANTO dan Terdakwa II RIO FEBRIAN rencananya akan terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA jual kepada nama NOVA di Simpang Empat namun di perjalanan menuju Simpang Empat yaitu di Jalan Umum Suka Menanti, Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa III DAFRIANTO dan Terdakwa II RIO FEBRIAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang menguasai serta mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa IROMI HANDAYANI PUTRA bersama-sama dengan terdakwa IIRIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI beserta barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :

- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keping.
- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keping.
- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keping. Volume 0,5700 m³ (meter kubik)

2). 1(satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :

- Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15(lima belas) keping.
- Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 5(lima) keping. Volume 0,6000 m³

Halaman 17 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



(meter kubik) Dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayu-kayu tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Kesatu** melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **atau Kedua** melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Hakim, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Karena Kelalaian Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 1. Orang Perseorangan;

Halaman 18 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Menimbang, pengertian orang perseorangan adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang perseorangan siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, Terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan Terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Orang Perorangan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Karena Kelalaian Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

1. kekuarang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekuarangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
3. Kekuarangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Menimbang, bahwa sub unsur "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila

Halaman 19 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” menurut pendapat Majelis Hakim adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dengan menggunakan alat angkut atau anggota tubuh secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kendali atas suatu barang oleh karena proses penyerahan (levering) yang dilakukan oleh pihak lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. serta memiliki harus pula dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. dan kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur selanjutnya yaitu “*hasil hutan kayu*” menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*surat keterangan sahnya hasil hutan*” menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan “Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia;

Halaman 20 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 119 PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan (pada waktu dan tempat yang berbeda), surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses pengangkutan, penguasaan dan pemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan umum, Jorong Suko Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan Terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah membawa kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA membeli kayu kepada tukang chinshaw dengan harga Rp. 1650.000.-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kayu-kayu tersebut Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA langsung angkut dari Padang Buli-buli ke pinggir jalan. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA menelpon terdakwa III DAFRIANTO supaya mengangkut becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli. Lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa III DAFRIANTO dan Terdakwa II RIO FEBRIAN datang dengan membawa 2 (dua) unit becak ke pinggir jalan Padang Buli-buli.

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 WIB, kayu yang Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA angkut dan langsung dari kaki bukit Padang Buli-buli ke pinggir jalan Padang Buli-buli tersebut dinaikkan atau dimuat ke atas becak yang dibawa oleh Terdakwa III DAFRIANTO dan terdakwa II RIO FEBRIAN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 05.00 WIB, kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa III DAFRIANTO dan Terdakwa II RIO FEBRIAN rencananya akan terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA jual kepada nama NOVA di Simpang Empat namun di perjalanan menuju Simpang Empat yaitu di Jalan Umum Suka Menanti, Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa III DAFRIANTO dan Terdakwa II RIO FEBRIAN ditangkap oleh pihak



Kepolisian Polres Pasaman Barat sedang menguasai serta mengangkut kayu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa IROMI HANDAYANI PUTRA bersama-sama dengan terdakwa IIRIO FEBRIAN ANANDA dan terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI beserta barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keping. Volume 0,5700 m³ (meter kubik)
- 2). 1(satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15(lima belas) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 5(lima) keping. Volume 0,6000 m³ (meter kubik) Dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah dinas kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Karena Kelalaian Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan Penuntut umum, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat

Halaman 23 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem alam, Para Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kelak dikemudian hari dan selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kehadiran Para Terdakwa ditengah-tengah keluarga, maka menurut Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat

Halaman 24 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran : Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keeping, Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keeping, Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keping. Volume 0,5700 m³ (meter kubik), 1(satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran : Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15(lima belas) keeping dan Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 5(lima) keping. Volume 0,6000 m³ (meter kubik) merupakan hasil hutan dan masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, Terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan Terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROMI HANDAYANI PUTRA, Terdakwa II RIO FEBRIAN ANANDA dan Terdakwa III DAFRIANTO Pgl EPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) .1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 6(enam) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 3(tiga) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 11(sebelas) keping. Volume 0,5700 m³ (meter kubik)
 - 2). 1 (satu) unit becak motor warna hitam bermuatan kayu dengan ukuran :
 - Kayu olahan kelompok jenis meranti dengan ukuran 5cmx15cmx400cm sebanyak 15(lima belas) keping.
 - Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dengan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 5(lima) keping. Volume 0,6000 m³ (meter kubik)
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa** tanggal

Halaman 26 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri **RUDI FERNANDES, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ZULKIFLI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)